



PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Majidan bin Fatiah, lahir di Sayang-sayang, pada tanggal 31 Desember 1963 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponogoro, Lingkungan Sayang Lauk, RT.003 RW.134, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Rahaini binti M.Tahir, lahir di Sayang-sayang, tanggal 31 Desember 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Diponogoro, Lingkungan Sayang Lauk, RT.003 RW.134, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Mtr. tanggal 2 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Sayang Lauk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: M. Tahir dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Pailun dan Purwaningsih dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Rahmi Hidayati Oktadriani, perempuan, umur 29 tahun (Sayang-sayang, 24 Oktober 1989);
 - b. Muhajirin Ansori, perempuan, umur 24 tahun (Mataram, 22 Oktober 1994);
 - c. Sintia Larasati, perempuan, umur 9 tahun (Mataram, 04 Desember 2009);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun ada perubahan dan tambahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu seorang anak bernama Tomi Arman, lahir pada tahun 1980, umur 35 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an..Pemohon I, NIK : 5271033112630015, tanggal 28-04-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK : 527103711270024, tanggal 26-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5271030503081165, tanggal 17 -03- 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Saksi-saksi :

1. Benyamin Bin Tasrif, Tempat lahir Karang Tapen, pada tanggal 31 Desember 1958, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan di Pangeran Diponegoro Lingkungan Sayang Lauk Rt.003 Rw. 134, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Misan dengan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 November 1987 di lingkungan Sayang Lauk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II M. Tahir dan mas kawin yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pailun dan Purwaningsih;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang menjadikan keduanya Terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1.Tomi Arman, Laki-laki, umur 37 tahun (Sayang-sayang 31 Desember 1981)
 2. Rahmi Hidayati Oktadriani, perempuan, umur 29 tahun (Sayang-sayang, 24 Oktober 1989).

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhajirin Ansori, perempuan, umur 24 tahun (Mataram, 22 Oktober 1994);

4. Sintia Larasati, perempuan, umur 9 tahun (Mataram, 04 Desember 2009);

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar pernikahan mereka tercatat sebagai persyaratan mengurus akta nikah guna persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

2. Miskiah Binti Ma'ruf, Tempat lahir Sayang Lauk, pada tanggal 31 Desember 1964 umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan di Pangeran Diponegoro Lingkungan Sayang Lauk Rt.003 Rw. 134, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Misan dengan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 November 1987 di lingkungan Sayang Lauk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II M. Tahir dan mas kawin yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Pailun dan Purwaningsih;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda yang menjadikan keduanya Terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. .Tomi Arman, Laki-laki, umur 37 tahun (Sayang-sayang 31 Desember 1981)
 2. Rahmi Hidayati Oktadriani, perempuan, umur 29 tahun (Sayang-sayang, 24 Oktober 1989).
 3. Muhajirin Ansori, perempuan, umur 24 tahun (Mataram, 22 Oktober 1994);
 - 4.Sintia Larasati, perempuan, umur 9 tahun (Mataram, 04 Desember 2009);

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar pernikahan mereka tercatat sebagai persyaratan mengurus akta nikah guna persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon disahkan pernikahan Pemohon I dengan Penohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam, pada tanggal 29 November 1987 di lingkungan Sayang Lauk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta outentik bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kehidupannya sebagai suami-istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa pada tanggal 29 November 1987, telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di lingkungan Sayang Lauk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Tahir, dihadiri oleh orang banyak dan disaksikan oleh Pailun dan Purwaningsih;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau hubungan hukum yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

,Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المازوجة.. (بغية المسترشدين: ٢٠٩ : ٢٠٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 angka (1) dan (4) PERMENAG RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Majidan bin Fatiah**) dengan Pemohon II (**Rahaini binti M.Tahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1987 di Lingkungan Sayang Lauk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Jum'at, tanggal 23 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs H. Abd. Salam, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Khafidatul Amanah, SH. MH.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ramli.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.Hj. Khafidatu Amanah,S.H.MH.

Ttd.

Drs. H. Abd. Salam, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. R a m l i .

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Mataram, 23 Nopember 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M a r s o a n, S.H.

Hlm. 11 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 418/Pdt.P.2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)